

PERUBAHAN RENCANA KERJA-PERANGKAT DAERAH-2023

PERGUB NO. 30, BD 2023/NO. 51010, 4 HLM

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

ABSTRAK :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, dapat dilakukan perubahan rencana kerja perangkat daerah
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
- Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023

CATATAN :

- Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Oktober 2023
- 4 halaman